HAK BERPENDAPAT DALAM MEDIA SOSIAL PERSFEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Tata Negara

Oleh :

SISI NAFALIRA

NIM: 2032021021

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2025 M/ 1447 H

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Sisi Nafalira
Nim	: 2032021021
Judul Skripsi	: Hak kebebasan Berpendapat Persfektif fiqh siyasah
Program Studi	: S1 Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi ini murni hasil karya sendiri apabila saya mengutip dari hasil karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikena sanksi pembatalan Skripsi ini apabila terbukti melakukan Tindakan Plagiat (Penjiplakan).

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan semestinya.

Langsa, 20 Juli 2025



Sisi Nafalira

NIM :2032021021

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul:

HAK BEREPENDAPAT DALAM MEDIA SOSIAL PERSFEKTIF FIQH SIYASAH

Diajukan Oleh:

SISI NAFALIRA
NIM: 2032021021

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi
Hukum Tata Negara

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

Ryzka Dwi Kurnia, M. pem.I.
NIP.199201282020122021

PEMBIMBING II

Nur Anshari, M. H. I
NIP.199210043201903201 5

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul **"Hak berpendapat dalam medis sosial persfektif fiqh siyasah"** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa, Pada Tanggal 7 Agustus 2025. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah Pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.

Langsa 7 Agustus 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

IAIN Langsa

Ketua Sidang	Sekretaris
Ryzka Dwi Kurnia, M. pem.I.	Nur Anshari, M.H.I
NIP.199201282020122021	NIP.199210043201903201 5

Penguji II	Penguji I
Syarifah Mudrika, M.TH	Dessy Asnita,M.H.I
NIP. 198412112020122006	NIP. 199212132020122013

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

MOTTO:

"*Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan"*

-QS. An-Najm 39-40-

"Bahkan Jika Hal-hal Buruk Terjadi, Aku Percaya Kau Bisa Menangani nya Dengan Bijak"

-Ooh Sehun (EXO)-

"Ada kebaikan yang gak akan lahir kalau kamu tidak ada, keep alive and stay kind"

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai hak berpendapat di media sosial dalam perspektif fiqh siyasah. Media sosial sebagai ruang publik modern telah menjadi sarana utama ekspresi individu, kritik sosial, dan partisipasi politik. Namun demikian, kebebasan ini seringkali bersinggungan dengan persoalan hukum, etika, dan stabilitas sosial. Dalam hukum positif Indonesia, hak berpendapat dijamin dalam UUD 1945 dan diatur lebih lanjut melalui UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Dalam perspektif fiqh siyasah, hak berpendapat dipandang sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, musyawarah (syura), dan kontrol sosial, namun tetap dibatasi oleh prinsip keadilan, maslahah, dan adab Islami. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan, serta menganalisis pemikiran Al-Mawardi sebagai tokoh penting fiqh siyasah klasik. Dan tujuan penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial perlu diarahkan agar selaras dengan nilai-nilai syariah dan hukum positif, serta tidak disalahgunakan untuk tujuan provokatif atau merusak tatanan sosial. Fiqh siyasah dapat memberikan kerangka etik dan normatif dalam merumuskan batasan dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat secara digital.

Kata Kunci: Hak Berpendapat, Media Sosial, Fiqh Siyasah, Al-Mawardi, UU ITE

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Hak Berpendapat Dalam Media Sosial persfektif fiqh siyasah"** ini tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di program Sarjana Fakultas Syariah.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak akan dapat menyelesaikan tanpa bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhammad Rusdi Bin Muhammadiah, Lc., M.A. Selaku Ketua prodi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Ryzka Dwi Kurnia, M.Pem.I. Selaku Pembimbing Pertama, yang telah memberikan motivasi, arahan, saran, dan kritik dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nur Anshari, M.H.I. Selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan kemudahan, saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh pihak yang ikut membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Indrawansyah dan ibunda tercinta Lilis Suryani. Perjuangan mereka tidak bisa penulis jabarkan satu persatu karena begitu banyak pengorbanan yang diberikan untuk penulis hingga penulis bisa

merasakan bangku perkuliahan ini hingga selesai. Doa serta dukungan dan semangat yang diberikan agar mendorong penulis untuk terus melanjutkan perkuliahan ini walaupun di moment tertentu penulis merasa tidak mampu untuk meneruskan, tetapi karena kedua orang tua, penulis berusaha untuk melewati semuanya hingga selesai.

9. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada kakak perempuan pertama penulis Indri Aprilita yang telah memberikan nasehat, biaya dan dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Ucapan terima kasih kepada kakak kedua penulis Widya Safitri yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.
11. Ucapan terima kasih penulis kepada keluarga besar yang sudah memberikan dorongan serta dukungan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
12. Terimakasih untuk sahabat terbaik penulis Nurul Aimil Husada (DEKBO) yang sudah menemani penulis sejak masih SMP hingga saat ini. Terima kasih sudah membersamai dalam suka maupun duka, menjadi tempat bercerita dan menjadi rumah kedua untuk penulis.
13. Penulis juga berterimakasih kepada ketiga sahabat saya Maharani Julita Dwi, Rona Aidilia, dan Rukiah yang telah memberikan Motivasi serta dorongan yang diberikan membuat penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, ini sebagai bukti janji penulis kepada mereka untuk bisa melaksanakan wisuda secara bersama.
14. Jodoh penulis, kelak kamu adalah alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata BJ Habibie “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”

15. Terakhir Skripsi ini ku persembahkan untuk diriku sendiri yang bernama Sisi Nafalira yang sudah bertahan sejauh ini dan tidak mengenal kata lelah untuk mengejar pendidikan nya dengan sekuat tenaga, semoga semangat mu tidak pernah pudar dan keberanian mu akan terus maju untuk menggapai cita-cita yang selama ini kamu inginkan, terimakasih atas perjuangan yang kamu lalui dan ingat ada kebaikan yang gak akan lahir kalau kamu tidak lahir didunia

DAFTAR ISI

COVER
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI
MOTTOi
ABSTRAKii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISIvi
BAB I1
PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah4
C. Tujuan Penelitian4
D. Manfaat Penelitian4
E. Batasan Istilah4
F. Kajian Pustaka6
G. Kerangka Teoritis7
H. Metode Penelitian8
I. Sistematika Penulisan11
BAB II12
LANDASAN TEORI12
A. Kebebasan Berpendapat dalam Media Sosial12
1. Pengertian Kebebasan Berpendapat12
2. Pengertian Media Sosial15
3. Kebebasan Berpendapat pada Media Sosial20
B. Fiqh Siyasah Dalam Perbedaan Pendapat24
1. Pengertian Fiqh Siyasah24
2. Ruang Lingkup dan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah28
3. Kebebasan Berpendapat Menurut Fiqh Siyasah31
BAB III35
HAK BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSFEKTIF FIQH SIYASAH35
A. Konsep Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Dalam Persfektif Fiqh Siyasah Menurut Al-Mawardi35

B. Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Diatur Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 42
C. Analisis Penulis 50
BAB IV 53
PENUTUP 53
A. KESIMPULAN 53
B. SARAN 54
DAFTAR PUSTAKA 58
LAMPIRAN-LAMPIRAN 60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era digital merupakan fase perkembangan peradaban manusia yang ditandai oleh dominasi teknologi informasi dan komunikasi dalam hampir seluruh aspek kehidupan.[1] Perkembangan teknologi digital, khususnya internet dan media sosial, telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, bekerja, belajar, hingga menyampaikan pendapat. Teknologi digital tidak lagi sekadar alat bantu, melainkan telah menjadi infrastruktur utama dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat modern.[2] Media sosial menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan gagasan, menyampaikan kritik, dan berpartisipasi dalam diskursus publik. Namun, di balik kemudahan dan kebebasan tersebut, muncul pula berbagai tantangan hukum, etika, dan sosial yang harus dihadapi, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga pelanggaran privasi.[3]

Transformasi digital ini menuntut adanya adaptasi dari berbagai aspek, termasuk hukum dan moralitas publik. Negara dituntut untuk menghadirkan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum. Di Indonesia, salah satu regulasi yang berperan penting dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).[4] Meskipun UU ini bertujuan untuk menjaga ketertiban di ruang digital, dalam praktiknya kerap menimbulkan kontroversi karena dinilai membatasi

[1] Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi.* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), hlm. 10.

[2] Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 15–20.

[3] Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail*, terj. Agus Dharma & Amalia Yusra (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 145.

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

kebebasan berpendapat dan membuka peluang kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah.[5] Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan kebebasan berpendapat di era digital tidak hanya memerlukan pendekatan yuridis, tetapi juga pendekatan moral dan etis yang berlandaskan nilai-nilai agama. [6]

Dalam konteks Islam, kebebasan berpendapat bukanlah hal yang asing. Islam memberikan ruang bagi umat untuk menyampaikan pendapat dan kritik sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan dan kebenaran. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan diatur oleh prinsip-prinsip syar'i yang menekankan tanggung jawab moral dan sosial.[7] Dalam hal ini penulis mengambil persfektif dari seorang ulama yaitu Al-Mawardi, seorang ulama besar dalam bidang fiqh siyasah, memberikan kontribusi penting melalui karya monumentalnya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*[8]. Menurut Al-Mawardi, hubungan antara rakyat dan penguasa harus dilandasi oleh prinsip amar ma'ruf nahi munkar, keadilan *(al-'adl)*, dan kemaslahatan umum *(al-maslahah al-'ammah)*.[9] Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menilai sejauh mana kebebasan berpendapat dapat dijalankan tanpa menimbulkan kerusakan *(mafsadah)* bagi masyarakat.[10]

Al-Mawardi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan nasihat, kritik, dan pendapat kepada penguasa *(ahl al-ra'y)* demi menjaga keadilan dan kemaslahatan umat.[11] Akan tetapi, kebebasan ini harus dijalankan dengan adab, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam pandangan fiqh siyasah, kebebasan berpendapat tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai syariat

[5] Wahyudi Djafar & Muhammad Fadli, *Kebebasan Berekspresi di Internet: Panduan untuk Penegak Hukum dan Masyarakat Sipil* (Jakarta: ELSAM, 2018), hlm. 13.

[6] Jimly Asshiddiqie, *Kebebasan Berekspresi di Era Digital* (Jakarta: Konpress, 2019), hlm. 51.

[7] Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 90.

[8] Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989), hlm. 8–10.

[9] Ibid., hlm. 24.

[10] Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 112.

[11] Ibid., hlm. 118

dan kemaslahatan sosial.[12] Oleh karena itu, prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi inti dari kontrol sosial umat Islam harus dilakukan dengan cara yang bijak, beretika, serta tidak menimbulkan fitnah atau perpecahan di masyarakat.[13]

Dalam konteks era digital, prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat relevan. Media sosial memang membuka ruang luas bagi umat Islam untuk menunaikan fungsi sosialnya sebagai pengingat kebenaran dan pengontrol kekuasaan. Namun, tanpa pemahaman terhadap nilai-nilai etika Islam sebagaimana digariskan oleh Al-Mawardi, kebebasan di ruang digital dapat bergeser menjadi ajang permusuhan, penyebaran kebencian, dan fitnah.[14] Oleh karena itu, perlu ada penegasan kembali mengenai batas-batas kebebasan berpendapat dalam Islam yang selaras dengan prinsip fiqh siyasah, agar kebebasan berekspresi di media sosial dapat menjadi sarana amar ma'ruf nahi munkar yang konstruktif, bukan destruktif.[15]

Dengan demikian, kajian mengenai hak berpendapat di media sosial dalam perspektif fiqh siyasah menurut Al-Mawardi menjadi penting dan relevan untuk dikaji lebih dalam. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami batas dan tanggung jawab dalam berekspresi, tetapi juga untuk menawarkan paradigma Islam yang seimbang antara kebebasan dan moralitas, antara hak individu dan kemaslahatan kolektif.[16] Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan ekosistem digital yang berkeadilan, beradab, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.[17] Berdasarkan uraian diatas penulis ingin

[12] Ibn Taimiyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), hlm. 75.

[13] Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, hlm. 56.

[14] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 112.

[15] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah*, hlm. 121.

[16] Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 78.

[17] Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, hlm. 130.

menyusun skripsi dengan judul **"Hak Berpendapat Dalam Media Sosial Persfektif Fiqh Siyasah"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif fiqh siyasah menurut Al-Mawardi?
2. Bagaimana hak kebebasan berpendapat di media sosial di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis hak berpendapat di media sosial dalam perspektif fiqh siyasah menurut Al-Mawardi
2. Mengkaji konsep hak kebebasan berpendapat di media sosial yang di atur dalam Republik Indonesia No 19 Tahun 2016

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara Islam dan fiqh siyasah, khususnya dalam isu-isu kontemporer seperti media sosial.
2. Manfaat Praktis: Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat dalam memahami hak berpendapat di media sosial berdasarkan nilai-nilai Islam.

E. Batasan Istilah

1. Hak Berpendapat

Hak berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang fundamental, yang memberikan kebebasan bagi individu untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan pandangan

dalam berbagai bentuk, baik secara lisan, tulisan, maupun ekspresi lainnya, termasuk melalui media sosial. Dalam Islam, hak berpendapat juga diakui selama dilakukan dengan adab, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, dan bertujuan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*.[18]

2. Media Sosial

Media sosial adalah platform digital berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi, dan saling bertukar informasi, opini, atau konten multimedia secara langsung dan instan. Contoh media sosial meliputi Facebook, Instagram, Twitter (X), TikTok, dan platform sejenis lainnya. Media sosial telah menjadi ruang publik baru yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik, mengkritisi kebijakan pemerintah, dan memperjuangkan isu-isu keadilan sosial. Namun demikian, media sosial juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila tidak digunakan secara bijak.[19]

3. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah cabang dari ilmu fikih yang membahas persoalan-persoalan kenegaraan, pemerintahan, dan hubungan antara rakyat dengan penguasa berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Fiqh siyasah mencakup berbagai aspek seperti legitimasi kekuasaan, partisipasi politik, akuntabilitas penguasa, dan perlindungan hak-hak rakyat. Dalam konteks kebebasan berpendapat, fiqh siyasah menekankan pentingnya prinsip *syura* (musyawarah), *amar ma'ruf nahi munkar*, dan *maslahah* (kepentingan umum) dalam menyuarakan aspirasi masyarakat secara konstruktif.[20]

[18] Hidayat, A. (2022). "Kebebasan Berekspresi dalam Islam: Antara Etika dan Batas Syariah." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 14(1).

[19] Nurhayati, S. (2021). "Perlindungan Hak Digital dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM dan Teknologi*, Vol. 5(1).

[20] Sulaiman, M. (2021). "Fiqh Siyasah dan Kebebasan Ekspresi dalam Negara Modern." *Jurnal Pemikiran Islam dan Hukum*, Vol. 10(2).

F. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hukum maupun Islam telah menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Kajian ini menjadi penting karena menyangkut hak dasar warga negara dan pengaruh teknologi digital terhadap kehidupan demokrasi serta tatanan sosial.

Ayu, N. R. (2022) dalam artikelnya yang berjudul "Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dan Perlindungan Hukumnya dalam UU ITE" menyoroti ketimpangan antara perlindungan hak berekspresi dan penerapan pasal-pasal dalam UU ITE yang bersifat multitafsir. Ia menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan ini sering kali digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah, bukan untuk mencegah kejahatan digital.[21]

Sulaiman, M. (2021) dalam "Fiqh Siyasah dan Kebebasan Ekspresi dalam Negara Modern" mengkaji prinsip-prinsip dalam Islam yang memberikan ruang bagi umat untuk menyampaikan pendapat. Ia menekankan bahwa amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bentuk partisipasi publik dalam menjaga integritas sosial-politik.[22]

Fadhlurrahman, A. (2023) dalam "Demokrasi Digital dalam Perspektif Hukum Islam" menjelaskan bagaimana prinsip *syura* (musyawarah) dan kebebasan menyampaikan pendapat dalam Islam dapat diadaptasi dalam konteks demokrasi digital. Ia menggaris bawahi bahwa Islam mendukung penyampaian pendapat selama dilakukan secara etis dan bertanggung jawab.[23]

[21] Ayu, N. R. (2022). *Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dan Perlindungan Hukumnya dalam UU ITE*. Jurnal Hukum dan HAM Indonesia, Vol. 13(1).

[22] Sulaiman, M. (2021). *Fiqh Siyasah dan Kebebasan Ekspresi dalam Negara Modern*. Jurnal Pemikiran Islam dan Hukum, Vol. 10(2).

[23] Fadhlurrahman, A. (2023). Demokrasi Digital dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al-Adl, Vol. 16(1).

Rahmawati, L. (2023) dalam "Analisis Yuridis terhadap Pasal-Pasal Karet dalam UU ITE" memfokuskan pada ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh pasal-pasal seperti Pasal 27 dan 28 UU ITE. Ia menyebutkan bahwa ketidakjelasan ini berdampak langsung terhadap praktik demokrasi dan menyebabkan banyak aktivis serta masyarakat sipil menjadi korban kriminalisasi.[24]

Hidayat, A. (2022) melalui tulisannya "Kebebasan Berekspresi dalam Islam: Antara Etika dan Batas Syariah" menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan harus dibingkai oleh prinsip-prinsip etika syariah. Pendapat yang mengandung fitnah, hasutan, dan permusuhan harus dihindari demi menjaga kemaslahatan umum.[25]

Nurhayati, S. (2021) dalam "Perlindungan Hak Digital dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" menyoroti bagaimana perkembangan teknologi informasi menciptakan hak-hak baru, termasuk hak digital yang mencakup kebebasan berpendapat di media sosial. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap hak digital harus sejalan dengan prinsip-prinsip HAM internasional.[26]

G. Kerangka Teoritis

1. Teori Fiqh Siyasah

fiqh siyasah sebagai cabang fiqh yang membahas urusan pemerintahan dan hubungan antara rakyat dengan penguasa. Dalam fiqh siyasah, menyampaikan pendapat merupakan bagian dari tanggung jawab umat untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Al-Mawardi dalam karyanya Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah menekankan bahwa musyawarah *(syura)* dan

[24] Rahmawati, L. (2023). Analisis Yuridis terhadap Pasal-Pasal Karet dalam UU ITE. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 20(2).

[25] Hidayat, A. (2022). Kebebasan Berekspresi dalam Islam: Antara Etika dan Batas Syariah. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam, Vol. 14(1).

[26] Nurhayati, S. (2021). *Perlindungan Hak Digital dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM dan Teknologi, Vol. 5(1).

partisipasi publik adalah bagian dari sistem pemerintahan Islam yang adil dan terbuka.[27] Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa kritik terhadap penguasa adalah bentuk kontrol sosial yang diperintahkan dalam Islam, selama dilakukan secara etis dan bertanggung jawab.[28]

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian:

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah dan memahami kaidah-kaidah hukum yang mengatur kebebasan berpendapat, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun dalam doktrin hukum Islam, khususnya melalui perspektif fiqh siyasah. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menganalisis keterkaitan antara norma hukum positif dan prinsip-prinsip syariat Islam dalam menjawab persoalan kebebasan berpendapat di era digital, terutama melalui media sosial.[29]

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga dilengkapi dengan metode penelitian kualitatif, yakni pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial dan nilai-nilai yang melatarbelakangi praktik kebebasan berpendapat di masyarakat. Penelitian kualitatif dalam konteks ini dilakukan dengan mengkaji literatur, studi pustaka, dan analisis terhadap pandangan ulama serta pendapat para ahli hukum dan komunikasi mengenai batasan, peluang, dan tantangan kebebasan berekspresi di ruang digital. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat tekstual dan normatif, tetapi juga kontekstual dan reflektif terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.[30]

[27]Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dalam Islam (al-Ahkam al-Sulthaniyyah), terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000),hlm. 18–20.

[28] Ibnu Taimiyah, Politik Islam: Prinsip dan Dasar Pemerintahan Islam, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Darul Haq, 2003), hlm. 27–31.

[29] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 13–14.

[30] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 4.

Gabungan antara pendekatan yuridis normatif dan kualitatif ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif, baik dari sisi teori hukum maupun realitas sosial, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana hak berpendapat seharusnya dilindungi, dibatasi, dan diarahkan sesuai dengan nilai-nilai keislaman serta prinsip negara hukum.

2. Sumber Data:

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan *(library research)*, yaitu metode pengumpulan data yang berfokus pada bahan-bahan tertulis sebagai dasar analisis. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum dan keislaman yang relevan, guna memperoleh pemahaman konseptual dan yuridis mengenai kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif fiqh siyasah.

Data primer dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28E dan Pasal 28J, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya dalam UU No. 19 Tahun 2016, yang merupakan landasan hukum utama dalam mengatur ekspresi di ranah digital. Bahan hukum primer ini menjadi pijakan utama dalam menafsirkan hak dan batas kebebasan berekspresi menurut sistem hukum Indonesia.[31]

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, yaitu sumber-sumber seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik lain yang mendukung interpretasi terhadap norma hukum dan teori yang digunakan. Termasuk di dalamnya adalah literatur yang membahas teori hak asasi manusia, maqashid al-shariah, dan pandangan para ulama klasik maupun kontemporer mengenai etika berpendapat dalam Islam.

[31] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Amandemen keempat, Pasal 28E dan 28J

Bahan hukum sekunder ini membantu memperkaya analisis dan memberikan perspektif kritis terhadap implementasi kebebasan berpendapat di era digital.[32] Dengan pendekatan studi pustaka ini, penelitian berupaya membangun pemahaman komprehensif yang tidak hanya bersandar pada teks hukum normatif, tetapi juga mempertimbangkan dinamika intelektual yang berkembang di kalangan akademisi dan ulama terkait hubungan antara hukum, agama, dan teknologi informasi.[33]

3. Analisis Data:

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan mengolah dan mengkaji bahan hukum serta data pustaka yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dianalisis melalui pendekatan normatif, yang menitikberatkan pada kajian isi atau content analysis terhadap norma-norma hukum yang mengatur kebebasan berpendapat, baik dalam konteks hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif fiqh siyasah.[34]

Analisis ini dilakukan dengan beberapa tahapan:

- Klasifikasi Data

Data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan jenisnya: bahan hukuM primer seperti UUD 1945, UU ITE, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan pendapat para ahli. Seluruh data dikelompokkan ke dalam kerangka tema yang berkaitan langsung dengan kebebasan berpendapat di media sosial, batasannya, serta tanggung jawab negara dan individu.

[32] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 113; dan M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 4.

[33] Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya *(al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu)*, Jilid 6, terj. Moh. Zuhri dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 534–537.

[34] Ibrahim, Johnny. (2020). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

- Interpretasi Normatif

Setelah diklasifikasikan, data dianalisis melalui metode interpretatif, yakni dengan memahami dan menafsirkan makna norma hukum yang relevan. Misalnya, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dianalisis secara yuridis dalam konteks kebebasan berpendapat, serta dikaitkan dengan Pasal 28J ayat (2) mengenai pembatasan hak. Demikian pula, ayat-ayat Al-Qur'an dan prinsip dalam fiqh siyasah yang berkaitan dengan syura, amar ma'ruf nahi munkar, dan etika berbicara, dijadikan sumber analisis dalam memahami landasan Islam tentang kebebasan berpendapat.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Teoritis dan Konseptual

Menguraikan konsep hak berpendapat, media sosial, dan prinsip-prinsip fiqh siyasah serta regulasi hukum yang relevan.

BAB III: Analisis dan Pembahasan

Menganalisis konsep hak berpendapat dalam fiqh siyasah, serta merumuskan relevansinya dalam pengaturan hak berpendapat di media sosial.

BAB IV: Penutup

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diajukan untuk pembuat kebijakan dan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah, penulis menyimpulkan bahwa regulasi yang mengatur kebebasan berekspresi di ruang digital, khususnya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, masih menghadirkan permasalahan yang signifikan. Meskipun pada dasarnya undang-undang ini memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan informasi dan transaksi elektronik yang sehat dan tertib, implementasinya sering kali berujung pada pembatasan kebebasan berekspresi yang sah.

Pasal-pasal yang multitafsir, seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), menjadi alat yang rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik warga negara. Hal ini menunjukkan belum optimalnya perlindungan hak konstitusional terhadap kebebasan berpendapat dalam praktik hukum digital Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya panduan implementatif yang mengikat secara hukum, serta kurangnya literasi digital yang menyebabkan warga rentan terhadap kriminalisasi.

Dalam perspektif fiqh siyasah, terutama pemikiran Al-Mawardi, kebebasan berpendapat tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dianjurkan sebagai bagian dari pengawasan terhadap pemimpin dan pemerintahan. Prinsip-prinsip seperti amar ma’ruf nahi munkar, maslahah, dan syura menjadi landasan moral dan etis bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kritik yang membangun. Oleh karena itu, jika regulasi negara tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan, maka diperlukan pembaharuan hukum agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan demokrasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap konsep kebebasan berpendapat dalam perspektif fiqh siyasah menurut Al-Māwardī dan pengaturannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, terdapat sejumlah langkah yang dapat ditempuh untuk memperkuat penerapan kebebasan berpendapat di media sosial agar berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam dan hukum positif. Saran-saran ini diharapkan menjadi kontribusi bagi masyarakat, pemerintah, dan akademisi dalam mewujudkan ruang digital yang sehat, beretika, dan berkeadaban.

1. Pemerintah dan DPR RI hendaknya melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya pasal-pasal yang multitafsir dan kerap disalahgunakan, seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Revisi ini perlu memperjelas definisi hukum mengenai "penghinaan", "ujaran kebencian", dan "pencemaran nama baik" agar tidak bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Proses revisi juga harus melibatkan partisipasi publik, akademisi, dan tokoh agama agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak menjadi alat kekuasaan yang represif.
2. Pemerintah perlu memperkuat literasi digital masyarakat dengan pendekatan edukatif dan kultural berbasis nilai Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum pendidikan, pelatihan daring, dan kampanye publik yang melibatkan ulama, tokoh masyarakat, dan aktivis. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami batasan-batasan etis dan hukum dalam menyampaikan pendapat di media sosial, serta mampu membedakan antara kritik yang konstruktif dan ujaran kebencian. Dengan demikian, ruang digital dapat berkembang sebagai arena yang sehat, demokratis, dan sesuai dengan nilai-nilai keadaban Islam.

3. Dengan mempertimbangkan kedua saran di atas, diharapkan regulasi hukum dan pemahaman masyarakat terhadap kebebasan berpendapat dapat berjalan seiring, sehingga tercipta ruang publik digital yang mendukung demokrasi, melindungi hak asasi, dan mencerminkan prinsip-prinsip fiqh siyasah.
4. diperlukan upaya serius dalam menginternalisasikan nilai-nilai fiqh siyasah, khususnya prinsip syura, hisbah, dan maslahah, ke dalam literasi digital masyarakat Muslim. Saat ini, mayoritas pengguna media sosial belum memahami bahwa kebebasan berpendapat tidaklah bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh etika, norma hukum, dan tanggung jawab moral.

 Dalam konteks fiqh siyasah, prinsip syura menekankan pentingnya partisipasi publik secara bijak, sedangkan hisbah menuntut adanya kontrol sosial berbasis amar ma'rūf nahi munkar yang dilakukan dengan hikmah dan kelembutan.[110] Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan perlu mengembangkan kurikulum literasi digital berbasis fiqh siyasah yang menanamkan kesadaran moral, etika komunikasi, dan tanggung jawab sosial dalam bermedia. Selain itu, dakwah digital juga harus diarahkan untuk membangun budaya berdiskusi yang sehat, bukan saling menghujat. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep kebebasan berpendapat menurut Al-Māwardī dapat menjadikan media sosial sebagai sarana dakwah dan amar ma'rūf yang menyejukkan, bukan alat provokasi dan fitnah.
5. diperlukan peningkatan peran ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam membangun budaya berdialog secara santun di media sosial. Dalam pemikiran Al-Māwardī, tanggung jawab menjaga stabilitas sosial dan keadilan tidak hanya berada di

[110] Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), hlm. 23–25.

tangan pemerintah, tetapi juga merupakan amanah kolektif umat.[111] Ulama dan cendekiawan Muslim dapat berperan sebagai penjaga moral publik (muraqabah ijtima'iyyah), memberikan edukasi dan teladan mengenai bagaimana menyampaikan kritik dan pendapat sesuai dengan adab Islami. Di era digital, fungsi hisbah dapat diadaptasi dalam bentuk gerakan edukasi publik, seperti kampanye literasi digital Islami, pelatihan komunikasi etis, dan forum diskusi daring yang mengedepankan hikmah.

Dengan demikian, media sosial dapat menjadi arena dialog yang sehat, memperkuat ukhuwah, serta menghindarkan masyarakat dari ujaran kebencian dan perpecahan, perlu adanya penguatan regulasi dan sistem pengawasan konten yang berbasis keadilan dan nilai kemaslahatan. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, dapat membentuk badan atau forum pengawas konten digital yang melibatkan tokoh agama, akademisi, serta masyarakat sipil untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap konten di media sosial tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Lembaga ini berfungsi bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah, provokasi, atau hoaks yang dapat merusak tatanan sosial. Dalam kerangka fiqh siyasah, kebijakan seperti ini mencerminkan pelaksanaan prinsip maslahah mursalah, yaitu kebijakan publik yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadah),[112] setiap individu pengguna media sosial harus menanamkan kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas bermedianya.

[111] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VIII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 5602.

[112] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 132–133.

Al-Māwardī menegaskan bahwa amar ma‘rūf nahi munkar harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan maslahat dan menggunakan cara yang paling baik.[113] Prinsip ini sangat relevan di dunia digital yang penuh dengan ujaran spontan dan reaksi emosional. Masyarakat perlu memahami bahwa kebebasan berpendapat tidak berarti bebas menghina atau mencaci, tetapi merupakan sarana untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan etika dalam berkomentar, memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta menghindari penyebaran konten yang dapat menimbulkan fitnah dan kebencian. Dengan cara ini, kebebasan berekspresi di media sosial dapat menjadi manifestasi dari nilai-nilai keislaman yang menebar kedamaian dan memperkuat persaudaraan antarwarga.

Akhirnya, kolaborasi antara negara, masyarakat, dan institusi keagamaan menjadi kunci utama dalam menata ruang digital yang adil, aman, dan berkeadaban. Negara perlu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga yang menyampaikan pendapat secara sah, sementara masyarakat wajib menjaga etika dan tanggung jawab dalam berekspresi. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqh siyasah ke dalam praktik komunikasi digital dan penegakan hukum nasional, kebebasan berpendapat di media sosial dapat menjadi instrumen dakwah dan penguatan demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta Pancasila.

[113] Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, hlm. 46